

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kesugihan)", dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak anak menurut hukum positif meliputi hak asuh, hak mendapat nafkah, hak mendapat pendidikan, serta hak mendapat kesehatan. Dalam pemenuhan hak – hak tersebut, ada dua hak yang ternyata paling sering tidak terpenuhi.
2. Implementasi putusan pengadilan sudah disebutkan bahwa hak asuh jatuh ke ibu, dan hak nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah. Akan tetapi, akibat dari tidak terpenuhinya hak nafkah oleh ayah, akhirnya ibu juga harus menjadi tulang punggung dan menjadikan anak diasuh oleh nenek.
3. Untuk mengatasi kerugian yang dialami, keluarga dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atas pelanggaran yang ada. Alternatif lain adalah mengajukan gugatan perdata yang tidak terkait langsung dengan perkara perceraian. Pengalihan tanggung jawab juga dapat dipertimbangkan, asalkan memiliki landasan yang sah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian perspektif hukum positif di Desa Kesugihan, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi hal yang sama, diharapkan kepada pasangan yang akan menikah memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, serta apabila sudah mempunyai anak juga harus memperhatikan hak anak yang harus dipenuhi.
2. Untuk pasangan suami istri yang akan bercerai diharapkan melakukan perceraian sesuai aturan negara yaitu melalui Pengadilan Agama yang nantinya hasil putusan akan menjadi kekuatan hukum apabila terjadi pelanggaran putusan.
3. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam kaitannya solusi yang efektif untuk mengatasi hak anak yang tidak terpenuhi.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, terdapat kekurangan dan adanya keterbatasan yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah :

1. Dengan berfokus pada wilayah Kesugihan, tentunya merupakan salah satu keterbatasan ruang lingkup wilayah yang terjadi dalam penelitian ini, oleh karena itu belum tentu kasus yang serupa juga dterdapat pada wilayah lain.

2. Selanjutnya keterbatasan waktu yang menyebabkan proses pengumpulan informasi menjadi kurang maksimal dan terbatas. Beberapa informasi yang bersifat mendalam mungkin belum tercatat karena keterbatasan jumlah wawancara.
3. Penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum positif yang sebagai pendekatan utama dalam penelitian, sehingga belum mengeksplorasi secara komprehensif aspek-aspek sosiologis, psikologis, atau keagamaan yang juga berperan penting dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian.

